

KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA

Mudemar A. Rasyidi

Abstract

Corruption is a criminal act that breaks and against the state law and the religion law. Due to the fact that this corruption is not only prohibited by the greatest one God but the effective legislation rule as well. Furthermore, the corruption can bring about a loss to all side. For instance; being able to make a misery society and country, locking the country economy growth rapidly, putting in disorder country, being able to bring about a bad image for the country on the international people's view, in addition to, being able to cut down the country thrust level on the international world within doing cooperation, mainly in economy sector. Even for further more, the corruption make afraid of all foreigner investors to invest their stock or share in Indonesia.

On the other hand, the corruption can also induce the blocked project being carried out in ourselves country as well as can hamper routine's job of the country. Thus the corruption act can become the cause of the stopped country advance or progress. As a final point, those corruptors' re properly given a punishment dealing with their deed. Even a great deal of society group wish those corruptors to be killed out or be given as a death sentence or in other words, at least is to be imposed as heavy as punishment in order to making them discourage to redo their deed. As a matter of the fact, this is only an example for other people who want to do what was done by the perpetrators before. In the long run, the corruption level can be decreased in this our motherland's country.

Keywords: *the corrupt criminal act constitution, constitutional law, the effective legislation rule, Islamic law, Al-Qur'an & Al-Hadist.*

PENDAHULUAN

Pengertian Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, berokrasi, ataupun pemerintahan.

Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan social perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan social dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.

Dasar atau keadaan untuk mem-

berantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar¹.

Sedangkan pendapat pakar antara lain :

- a. Corruptie adalah korupsi, perbuatan curang.
Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. (Subekti dan Citrisoedibio)
- b. Menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.
Hal ini diambil dari definisi "financial" manipulations and deliction injurious to the economy are often laabelet

¹ (Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI Dirjen Dikti, hal 23)

corrupt". (Baharudin Lopa-mengutip pendapat Dafid M. Chalmers).²

Definisi Korupsi

Kata "Korupsi" berasal dari bahasa latin "Coruptio" (Fackema Andrea : 1951) atau "Corruptus" (Webster Student Dictionary : 1960).

Selanjutnya dikatakan bahwa "Corruption" berasal dari kata "Corrum-pere", suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah "Corruption, Corruptie" (Inggris), "Corruption" (Perancis) dan "Corruptie/Korruptie" (Belanda).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian³.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah "kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran" (S. Wojowasito – Wjs Poerwadarminta : 1978).

Pengertian lainnya "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok, dan sebagainya" (WJS Poerwadarminta : 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, di sebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

² Materi Presentasi Training of Trainer (TOT) pendidikan anti korupsi-untuk perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Hal 12.

³ (Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti hal 23).

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut; sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan⁴.

Bentuk Korupsi

- Kerugian Keuangan Negara
 - Suap menyuap
 - Penggelapan dalam jabatan
 - Pemerasan
 - Perbuatan curang
 - Benturan Kepentingan dalam pengadaan
 - Gratifikasi⁵

Dalam hal ini banyak masyarakat mengatakan bahwa khususnya korupsi di Negara Indonesia memang benar sudah membudaya sejak zaman dahulu, bahkan sebelum dan sesudah kemerdekaan, baik di Era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berkelanjutan hingga di Era Reformasi sekarang ini bahkan berbagai cara dan upaya telah banyak dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, akan tetapi hasilnya belum memadai dan banyak orang mengatakan hasilnya masih jauh sekali dari harapan yang diinginkan oleh semua orang.

Oleh karenanya kita semua harus berupaya selalu mencari jalan agar perbuatan korupsi itu dapat di cegah, dipersempit dan diberantas habis, walaupun hal ini tidak mudah dari berbagai cara dan jalan untuk melakukan pencegahan itu kita juga perlu mengadakan

⁴ (Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24).

⁵ (Metode Presentasi, Training of Trainer (TOT) Pendidikan anti korupsi untuk Perguruan Tinggi Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013).

berbagai pendekatan, misalnya :

- Melakukan Pendekatan Hukum;
- Melakukan Pendekatan Bisnis;
- Melakukan Pendekatan Pasar.

Hal ini bertujuan untuk membangun karakter anti korupsi, misalnya :

- Untuk mencegah orang lain untuk tidak korupsi.
- Mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi.
- Kita mampu mengenali dan memahami korupsi.

Disamping itu kita juga harus dapat melakukan banyak hal, diantaranya :

- Memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi, dan korupsi tersebut adalah salah, karena sangat merugikan para pihak dan dilarang agama.
- Melakukan penyuluhan secara terus menerus, diantaranya dengan melalui film-film, dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Melakukan simulasi cara pencegahan korupsi dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas di lingkungan pemerintahan dan masyarakat umum.
- Bagaimana caranya menjelaskan bahwa korupsi itu, hina tercela, dan Tuhan Yang Maha Esa mengharamkannya kepada kita.

Bahkan juga perlu diadakan penerangan dan penyuluhan tentang korupsi itu di bidang agama misalnya menurut agama islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, bahkan contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik dari ucapan-ucapannya maupun dari perbuatannya bagaimana cara melarang dan mencegah korupsi, karena korupsi itu haram hukumnya dan Tuhan Yang Maha Esa akan menghukum koruptor itu dengan hukuman berat atau siksaan yang keras nanti diakhirat.

I. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam

tulisan ini adalah :

“Apakah korupsi itu, dan bagaimana cara-cara untuk mencegah atau mempersempit/mengurangi, bahkan untuk memberantas habis korupsi itu?”

Pembahasan

A. Secara Umum

Apa yang dimaksud dengan Korupsi ?

Menurut Perspektif Hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Berdasarkan Pasal-pasal tersebut. Korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan Pidana Penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk tindak Pidana Korupsi tersebut perinciannya, adalah sebagai berikut :

- 1). Pasal 2;
- 2). Pasal 3;
- 3). Pasal 5 ayat (1) huruf a;
- 4). Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- 5). Pasal 5 ayat (2);
- 6). Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- 7). Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- 8). Pasal 6 ayat (2);
- 9). Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- 10.) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- 11). Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- 12). Pasal 7 ayat (1) huruf d;
- 13). Pasal 7 ayat (2);
- 14). Pasal 8;
- 15). Pasal 9;
- 16). Pasal 10 huruf a;
- 17). Pasal 10 huruf b;
- 18). Pasal 10 huruf c;
- 19). Pasal 11;
- 20). Pasal 12 huruf a;
- 21). Pasal 12 huruf b;
- 22). Pasal 12 huruf c;
- 23). Pasal 12 huruf d;
- 24). Pasal 12 huruf e;
- 25). Pasal 12 huruf f;
- 26). Pasal 12 huruf g;
- 27). Pasal 12 huruf h;
- 28). Pasal 12 huruf i;
- 29). Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan

30). Pasal 13

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian Keuangan Negara :

- Pasal 2
- Pasal 3

2. Suap Menyuap :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 13
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 11
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam jabatan :

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan :

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan Curang :

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)
- Pasal 7 huruf h

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi :

- Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan

tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas :

1. Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi :
 - Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar :
 - Pasal 22 jo Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
 - Pasal 22 jo Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu :
 - Pasal 22 jo Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu :
 - Pasal 22 jo Pasal 36
6. Saksi yang membuka identitas pelapor :
 - Pasal 24 jo pasal 21.⁶

Peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Dalam hal ini dijelaskan didalam Undang-undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Tindak Pidana Korupsi adalah tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang

⁶ (tindakan/kebijakan yang dianggap korupsi dilengkapi UU tentang Pidana suap – UU tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi di himpun oleh : Pusat info data Indonesia (PIDI) Jakarta. 2007 hal 21 – 23).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (3): Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi melalui upaya Koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dengan Peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK.

Dalam pasal 5 disebutkan/ berbunyi: Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berazaskan pada :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan Umum; dan
- e. Proporsionalitas.

Dalam Bab II Tugas, Wewenang, dan Kewajiban pasal 6 huruf c, disebutkan: Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi.

Dalam Pasal 7 disebutkan : Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dialog, pertemuan atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 9 : Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif yudikatif atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Begitu pula dalam Pasal 11 disebutkan : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara;
- b. Mendapat perhatian yang merealisasikan masyarakat, dan/ atau
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahkan didalam Pasal 12 disebutkan : Pasal 12 ayat (1) : dalam melaksanakan tugas penyelidikan, pe-

nyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk menghentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada Instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau Instansi Penegak Hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Bahwa lebih jauh lagi ditegaskan pada Pasal 13 : dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pen-

cegahan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Disamping itu, menurut Pasal 14, sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas monitor sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan Pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Dengan apa yang telah diakui dalam hal tersebut diatas berarti korupsi itu memang harus di tangani secara serius menurut Hukum

B. Tujuan dari Korupsi

Sedangkan tujuan dari pada Korupsi itu sendiri adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan Hukum.

C. Tujuan Pencegahan Korupsi

Sedangkan tujuan daripada pencegahan korupsi itu adalah untuk menyelamatkan keuangan Negara dan menjaga agar supaya program anggaran Rutin Negara dan Proyek-proyek Pemerintah dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah di anggarkan baik menurut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau menurut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan. Bahkan karena sudah begitu maraknya korupsi, dan sangat berbahaya dan merugikan baik secara Nasional maupun Internasional, maka ditetapkanlah tanggal 9 Desember secara Internasional sebagai hari anti korupsi sedunia.

D. Contoh-contoh Kasus Korupsi

a. Merugikan keuangan Negara

B Selaku Dirut BUMN telah menjual tanah Negara yang merupakan aset perusahaan (BUMN) yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha akan tetapi sebelum melakukan transaksi penjualan B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F sehingga tercapai kesepakatan bahwa B akan menurunkan harga NJOP tanah serta system pembayaran dari F akan dilakukan secara bertahap. Kemudian B meminta kepada F agar menyertakan 2 perusahaan pendamping untuk memenuhi persyaratan formal dalam proses lelang.

Selanjutnya, B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga NJOP tanah tersebut menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dibuatnya dengan F dan meminta suatu perusahaan

appraisal untuk membuat tak-siran harga jual sesuai dengan permintaannya.

B kemudian mengatur siasat agar penjualan seolah-olah sesuai dengan prosedur dengan cara membentuk panitia penjualan, akan tetapi B lebih dahulu memberikan pengarahan kepada panitia penaksir harga agar menetapkan harga jual sesuai dengan keinginannya dan memerintahkan panitia penjualan agar penawaran dibatasi hanya untuk F dan 2 perusahaan lain yang disodorkan oleh F serta system pembayaran di dalam RKS dilakukan secara bertahap. Sebenarnya, perbuatan B tersebut telah bertentangan dengan SK Menkeu tentang penjualan asset Negara dengan prosedur lelang terbuka untuk umum.

Pada tanggal 10 Januari 2005 aset berupa tanah tersebut dijual kepada F di depan Notaris dengan harga Rp. 100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualan tanah asset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan atau harga pasar sehingga seharusnya asset tersebut dijual dengan harga Rp. 150 M.

Dalam proses penjualan asset tersebut, F mentransfer uang sebesar 15 M ke rekening milik B.

Atas perbuatan B tersebut Negara c.q perusahaan BUMN tersebut telah dirugikan sebesar 50 M.

Kasus diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik

unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan hasil sebagai berikut :

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 :

- (1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- Analisis Kasus

| No | Unsur Tindak Pidana | Fakta Perbuatan yang dilakukan dan kejadian | Alat Bukti Yang mendukung |
|----|--|--|--|
| 1 | Setiap orang | B adalah Dirut BUMN | - Keterangan dari Terdakwa B - KTP a/n B - SK pengangkatan B sebagai Dirut BUMN |
| 2 | Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi | - Pada tanggal 10 Januari 2005 B mendapat transfer uang sebesar Rp. 15 M dari F - F telah mendap-kan kekayaan berupa asset tanah seluas 50 Ha dengan harga dibawah NJOP/harga | - Keterangan dari Terdakwa B - Keterangan dari saksi F - Keterangan dari petugas bank - Print-out rekening bank |

| | | pasar | |
|---|---------------------------|---|---|
| 3 | Dengan cara melawan hukum | - B telah menjual tanah Negara asset perusahaan (BUMN) yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha - Sebelum menjual, B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F untuk melakukan nego siasi harga dan tata cara pembayaran - Setelah tercapai kesepakatan, B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga sesuai dengan kesepakatan dengan F. - B meminta F agar mencari 2 Perusahaan lain untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan secara lelang - B menunjuk panitia penaksir harga dan panitia penjualan untuk memenuhi formalitas administrasi proses penjualan secara lelang serta telah menetapkan harga tanah dan pembelinya serta sistem pembayaran secara bertahap - Padahal menu-rut SK Menkeu penjualan harus dengan prosedur lelang terbuka untuk umum dan pembayarannya harus dengan tunai. | - Keterangan dari saksi F - Keterangan dari Panitia penaksir harga - Keterangan dari Panitia Penjualan - Keterangan dari kantor PBB - Keterangan dari Perusahaan Appraisal - Keterangan dari Komisararis perusahaan - Keterangan dari para Direksi - Keterangan dari Notaris - Surat, seperti dokumen yang berhubungan dengan penjualan, NJOP tanah, SK Panitia Keuangan - SK Meneg BUMN - Akta Jual Beli - Sertifikat Tanah - Kwitansi Penjualan - Print-out Rekening Koran Perusahaan BUMN |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | - Pada tanggal 10 Januari 2005 aset tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualan tanah asset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan dan atau harga pasar sehingga seharusnya asset tersebut dijual dengan harga Rp. 150 M. | |
| 4 | Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara | Negara dirugikan sebesar Rp. 50 M | - Keterangan Ahli dari BPKP - Surat berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara |
| <p>Kesimpulan</p> <p>Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh B adalah sebuah tindakan pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sehingga B dituntut untuk dipidana penjara.⁷</p> | | | |

b. Penyuapan dan Pencucian Uang.

Fathanah di vonis 14 tahun penjara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Ahmad Fathanah 14 tahun Penjara dan dendanya Rp. 1 milyar, karena terbukti menyuap dalam pengurusan kuota Impor daging sapi dan pencucian uang.

Fathanah adalah orang kepercayaan bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.

⁷ Tindakan/kebijakan yang dianggap korupsi dilengkapi : UU tentang Pidana Suap, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : dihimpun oleh : Pusat Info data Indonesia (PIDI) Jakarta 2007. Hal 5-8.

Keduanya terbukti mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono untuk mengagalkan penambahan kuota impor 8.000 ton daging sapi bagi PT Indoguna Utama. Mereka dijanjikan imbalan Rp. 40 miliar oleh Direktur Utama Indoguna Maria Elizabeth Liman. "Karena ada janji uang itulah saksi Luthfi Hasan Ishaq menyanggupi permintaan Maria Elizabeth," kata hakim Joko Subagyo, senin pekan lalu.

Fathanah menyatakan vonis hakim terlalu berat. "Apa yang didakwakan dipaksakan, *lebay*, dan tak menilai berdasarkan fakta di persidangan," ujarnya.

Fathanah juga dinyatakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Modusnya, membelanjakan hartanya Rp. 38,709 miliar selama 2001-2013. Uang hasil kejahatan itu antara lain untuk membeli rumah, mobil, dan perhiasan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, termasuk istrinya, Sefti Sanustika, dan model majalah pria, Vitalia Shesya.

Namun lima anggota majelis hakim tak satu suara dalam perkara pencucian uang. Dua hakim anggota, yakni Made Hendra dan Joko Subagyo, berpendapat yang berwenang menuntut perkara pencucian uang adalah Kejaksaan, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸

E. Indonesia Masih Sangat Korup

Selama ini KPK telah banyak menangkap dan memenjarakan koruptor menurut wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, sudah sekitar 370 orang yang telah di vonis KPK terdiri dari 72 anggota Parlemen, 8 Menteri, 31 Gubernur, dan 8 Bupati.

⁸ Tempo 11-17 November 2013. Hal 28 (Tempo : 17 November 2013) Majalah Berita Mingguan ISSN : 0126-4273.

Kemudian 4 Komisioner dan 3 warga Negara asing : 2 Malaysia dan 1 Jepang.

Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol. Boy Rafli Amar di Mapolda Jabar, Bandung, Senin (9/12) mengatakan, "Polri disini mendapatkan laporan 1.343 kasus Korupsi dan ini masih terus berjalan. Saat ini lebih dari 800 nya sudah P21."

Dari 800 perkara yang ditangani ada Rp. 910 miliar yang berhasil diamankan. Jumlah itu meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai Rp. 261 milyar. (merdeka.com, 9/12)⁹.

Sekali lagi ditegaskan disini, bahwa banyak lagi contoh-contoh Perbuatan-perbuatan atau contoh-contoh Korupsi yang tidak/belum di muat/ditulis di sini.

Sekali lagi oleh karenanya dapat dikatakan bahwa korupsi itu sangat merugikan semua pihak, bahkan lebih jauh lagi dapat menyengsarakan rakyat, bangsa dan Negara, serta dapat menghambat laju perkembangan perekonomian Negara mengacaukan Negara, serta dapat menimbulkan citra buruk bangsa dan Negara di mata dunia Internasional dan dapat mengurangi kepercayaan Negara-negara di dunia dalam melakukan kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi.

F. Menurut Pandangan Agama Islam

Korupsi berawal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *Corumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.

⁹ Buletin Da'wah Al-Islam. Hizbut Tahrir Indonesia melanjutkan kehidupan Islam. Edisi 680, 09 Shafar 1435 H/13 Desember 2013 M. (hal pertama).

Dari bahasa latin itula turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *Corruption*, *Corrupt*. Perancis Belanda yaitu *Corruptie*, *korruptie* dari bahasa Belanda kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu *Korupsi*.

Agama Islam melarang berbuat *ghulul* (Korupsi), yaitu mengambil harta diluar hak yang telah ditetapkan.

Ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah Radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil diluar itu adalah harta *qulul* (Korupsi)".

Perbuatan korupsi dilarang oleh syariat, baik dalam Kitabullah (Al-Qur'an) maupun Hadist-hadist Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.

Didalam Kitabullah (Al-Qur'an), Firman Allah Subhanahu wata'ala yang artinya : "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu". Q.S. (Al-Imran, ayat 161).

Selain itu perbuatan Korupsi (*qulul*) ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara yang batil yang diharamkan Allah Subhanahu wata'ala, sebagai mana firmanNya, yang artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” Q.S. (Al-Baqoroh, ayat 188).

Dan firman Allah pula didalam Al-Qur’an, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. Q.S. (An-Nisa’, ayat 29).

Jadi larangan berbuat qhulul (korupsi) itu, datangnya dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Kariem.

Bahkan perbuatan qhulul (korupsi) itu, juga termasuk perbuatan munafik.

Di dalam hadist Nabi Muhammad SAW ditegaskan, yang artinya : “Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash r.a ia berkata : Nabi Muhammad SAW bersabda: ada empat perbuatan yang apabila seseorang melakukan nya ia benar-benar orang munafik. Dan siapa saja yang mengerjakan salah satu perbuatan itu, berarti ia telah mengerjakan salah satu dari perbuatan nifak, sampai ia meninggalkannya yaitu : Apabila di percaya ia berkhianat, apabila ber-kata ia berdusta, apabila berjanji ia melanggar, dan apabila berdebat ia melampaui batas”. (Muttafaqun ‘Alaih).¹⁰

Didalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang lainnya ada ditegaskan lagi bahwa tanda-tanda munafik itu ada tiga.

Hadist yang artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tanda-tanda munafik itu ada tiga, yaitu : Apabila berkata ia dusta, bila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat.” (H.R. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim terdapat

tambahan : walaupun ia berpuasa dan mengerjakan Sholat serta beranggapan dirinya Muslim.¹¹

Sedangkan didalam Al-Qur’aan nul Kariim Allah SWT berfirman:

Yang Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya dalam Api Neraka yang paling dalam, dan tidak ada yang dapat menolong mereka”. (Q.S. An-Nisaa’ ayat : 145)

Jadi, itulah pengkhianat agama Allah, begitu pula setengah penghianat tanah air dari suatu bangsa, yang disebut musuh dalam selimut.¹²

Sedangkan dalam upaya untuk menghindari terjadinya kasus suap dalam berbagai modusnya, system Islam melarang pejabat Negara atau Pegawai untuk menerima hadiah.

Disamping itu pilar lainnya adalah denga keteladanan pemimpin. Selanjutnya sistem Islam membe-rantas Korupsi secara sistematik dan ter Integrasi yang secara ringkas ditempuh melalui lima langkah :

- Pertama : Penanaman iman dan taqwa. Dengan itu, pejabat dan rakyat akan tercegah melakukan kejahatan termasuk korupsi.
- Kedua : Sistem penggajian yang layak sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup.
- Ketiga : Teladan dari pemimpin, sehingga tindak penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan pe-

¹⁰ Aminudin. Drs. M.Ag Rozak Abd, Drs., MA. Hadist-hadist tentang tuntunan hidup. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta. 2010. Hal. 77

¹¹ Aminudin. Drs. M.Ag Rozak Abd, Drs., MA. Hadist-hadist tentang tuntunan hidup. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta. 2010. Hal. 78

¹² Yunus, Mahmud. Prof. H. Tafsir Quran Karim. CV. Alhidayah Jakarta, Cetakan ke lima belas, 1973 M – 1394 H. hal 137.

- nindakan pun tidak sulit dilakukan.
- Keempat : Pembuktian terbalik. Islam memberikan batasan yang sederhana dan jelas tentang harta qhulul. Rasulullah SAW berkata
Yang artinya : “siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian untuknya (gaji) maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta qhulul”.
(H.R. Abu Dawud, Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim)
Hadist ini jelas bahwa harta yang diperoleh aparat, pejabat dan penguasa, selain pendapatan yang telah ditentukan, apapun nama-nya, baik hadiah, fee, pungutan, dan sebagainya merupakan harta qhulul dan hukumnya Haram.
Hadist ini mengisyaratkan, bahwa pendapatan pejabat dan aparat hendaknya diungkap secara transparan sehingga mudah diawasi. Juga mengindikasikan agar harta pejabat dan aparat di catat, bukan mengandalkan laporan yang bersangkutan. Selanjutnya daftar atau catatan harta kekayaan pejabat itu diperbarui dan diaudit secara berkala jika ada pertambahan harta yang tak wajar, yang bersangkutan harus membuktikan hartanya diperoleh secara syah. Jika tidak bisa, maka disita sebagian atau seluruhnya dan dimasukkan ke Kas Negara.
- Kelima : Hukuman yang bisa memberi efek jera. Hukuman itu bisa berupa tasyhir (Pewartaan/ekspos), denda, penjara yang lama, bahkan bisa sampai hukuman mati, sesuai dengan tingkat dan dampak kejahatannya. Sanksi penyitaan harta qhulul itu juga bisa ditambah dengan denda. Gabungan keduanya sekarang dikenal dengan pemiskinan, yang didesakkan untuk segera diberlakukan terhadap Koruptor. Perlakuan itu bukan hanya diterapkan kepada diri pejabat tetapi bisa juga diterapkan pada orang-orang dekatnya, sebagai mana yang pernah dicontohkan oleh Umar bin Al Khaththab dan di setuju oleh para sahabat. Pencatatan kekayaan, pembuktian terbalik dan sanksi termasuk pemiskinan yang memberikan efek jera dan gentar ini sangat efektif membe-rantas Korupsi.¹³

¹³ Buletin Dakwah Al-Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Edisi 684, 09 Shafar 1435 H/13 Desember 2013. M hal 3.

Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil atau ditarik suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai yang terkandung didalam Hukum, baik Hukum Positif, Hukum Adat/ Kebiasaan-kebiasaan yang ada dan terjadi dan selalu dilaksanakan secara berulang-ulang menurut cara-cara tradisional di suatu tempat atau lingkungan masyarakat banyak dan Hukum yang telah ditetapkan oleh Agama atau menurut Agama, khususnya Agama Islam, itu meru-pakan hal-hal yang patut di pelajari untuk di mengerti dan di fahami serta di resapi dan juga difikirkan dan diambil suatu kesimpulan untuk dibaca dan diterapkan didalam kehidupan ini.

Melaksanakan suatu ketentuan Hukum yang benar dan adil serta jujur adalah sangat bermanfaat untuk kita semua demi kepentingan bersama dan khususnya bagi bangsa Indonesia. Jika kita ingin melaksanakan dan berbuat untuk Indonesia agar lebih maju lagi kedepan, maka bangunlah Negara ini diatas sendi-sendi Hukum dan aturan-aturan yang mengandung nilai-nilai kebenaran – keadilan – dan kejujuran, serta ta'atilah ajaran Agama yang kita anut untuk mencari keridhoan Tuhan Ilahi Robbi Pengusaha Semesta Alam. Janganlah agama dan Hukum atau aturan, serta adat kebiasaan hanya sekedar dijadikan semboyan kehidupan, tetapi tidak dilaksanakan didalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan ini harus didasar kan oleh Akhlak yang baik, bersen-dikan agama dan menghargai dan mentaati Hukum yang benar. Sehingga kehidupan kita menjadi bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak serta berguna dan ada artinya bagi alam semesta, sebagai mahluk ciptaa Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk meakhiri tulisan ini mari kita membangun Negara ini, sesuai dengan bidang kita masing-masing, seperti suatu bangu-nan yang saling kuat-menguatkan antara yang satu dengan yang lain, dan jangan sebaliknya.

Hentikan rasa untuk saling menjatuhkan dengan berbagai cara antara yang satu dengan yang lain, karena hal ini akan berakibat buruk dan dapat menghancurkan masa depan bangsa dan Negara.

Beramallah dengan amal yang shaleh sehingga akan tercapai Negara yang Rahmatan lil 'alamin agar tercipta bangsa dan Negara yang Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghofur yaitu suatu bangsa dan Negara yang baik dan penuh dengan pengampunan dari ilahi Robbi Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang amin.

Dan ingat, jabatan itu atau kekuasaan itu hanyalah sementara dan dunia ini adalah fana, serta hati-hati terhadap kekuasaan, karena keuasaan itu adalah amanat..

Kesimpulan

1. Bahwa korupsi itu atau perbuatan tindak pidana korupsi itu adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Negara dan Rakyat serta melanggar ajaran Agama.
2. Bahwa korupsi itu atau perbuatan korupsi itu adalah suatu perbuatan tercela, karena melanggar semua aturan yang ada dan melanggar semua Aturan Hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan korupsi itu, disamping tercela, mendapat hukuman di dunia, juga mendapat siksaan kelak diakhirat yaitu akan masuk Neraka menurut Agama Islam.
4. Bahwa korupsi itu adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat/rakyat nusa bangsa dan Negara, bahkan sebagai penghianatan terhadap agama.
5. Bahwa korupsi itu, adalah suatu perbuatan tercela yang dapat mencemarkan bangsa dan Negara di mata dunia Internasional.
6. Lemahnya pengawasan. Pada saat ini telah terjadi lemahnya pengawasan pada lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang ada, baik pada pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan).

Juga telah terjadi kelemahan pengawasan yang bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat).

Kedua bentuk pengawasan ini kurang efektif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu :

- a. Karena terjadinya tumpang tindih pengawasan di berbagai instansi.
- b. Kurang profesionalnya pengawas.
- c. Kurangnya kepatuhan pada etika hukum.
- d. Kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen.
- e. Kurang memadainya sistem akuntabilitas.
- f. Lemahnya wawasan kebangsaan.
7. Hendaknya bagi koruptor diberlakukannya kepadanya hukuman yang ringan adalah hukuman seumur hidup sedangkan hukuman yang terberat adalah hukuman mati.

Saran

- a. Taatilah aturan-aturan dan adat isiadat serta Hukum Negara, semua ketentuan-ketentuan yang berlaku, laksanakan ajaran agama didalam kehidupan sehari-hari.
- b. Mulailah mencegah korupsi itu dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat kita, dengan memberikan contoh yang baik bagi bangsa dengan tujuan untuk membangun Negara yang lebih baik dan lebih maju ke depan.
- c. Membina bersama lingkungan tempat kerja kita masing-masing untuk tidak melakukan korupsi.
- d. Bahwa pejabat atau aparat pemerintah itu di dalam mengemban dan melaksanakan tugas serta kewajibannya itu harus berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, karena sebelumnya telah diangkat dan dilantik serta disumpah terlebih dahulu, maka semua itu mengandung resiko Hukum untuk ditaati, sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara, baik sebagai pejabat atau aparat Negara. Dan berkewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan dengan, jujur, bertanggung jawab,

adil dan taat hukum dan memberikan contoh yang terbaik untuk semua. Serta transparan bagi para pihak.

- e. Bahwa pengawasan dan control bagi pejabat dan aparatur pemerintah wajib ditingkatkan dengan berbagai cara termasuk dengan waskat (pengawasan melekat), di setiap lini dan di setiap keadaan apapun, bahkan rakyat harus berpartisipasi dalam mengawasi pejabat/aparat pemerintah didalam melaksanakan tugasnya.
- f. Jangan sampai terjadi tebang pilih didalam memberantas korupsi.
- g. Laksanakan penegakkan hukum didalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan dengan jujur, adil dan bijaksana serta lugas dan tegas.
- h. Semua kegiatan didalam kegiatan kenegaraan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar harus transparansi, dan harus bisa dapat diketahui oleh umum/oleh masyarakat secara terbuka, untuk memudahkan jalannya pengawasan.
- i. Jangan memberikan pengampunan/pembebasan kepada koruptor.
- j. Pastikan bahwa Indonesia kedepan anti suap, anti korupsi dan anti gratifikasi.

Demikian tulisan yang sangat singkat dan sederhana ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua, juga untuk Negara bahkan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Drs. M.Ag – Rozak, Abd, Drs., MA. Hadist-hadist tentang tuntunan Hidup. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Bahari, Adib, SH – Umar, Khotibul, SH. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dari A sampai Z. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Yunus, Mahmud, Prof. H. Tafsir Qur'an Karim. CV. Alhidayah Jakarta. Cetakan kelima belas, 1973 M – 1394 H.

- Mudjiono, SH. Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Penerbit : Liberty Yogyakarta, 1997.
- Zam Zami, Mukhtar, Dr., SH., MH. Penalaran Hukum, Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan TK Banding seluruh Indonesia, Manado, 28 Oktober – 1 November 2012.
- Undang-undang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998 dilengkapi dengan sambutan Pemerintah, Perpu No. 3 tahun 1998, Perpu No. 2 Tahun 1998. Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Undang-undang anti KKN 1999 & Juklak UU No. 28 Tahun 1999 – PP No. 65 Tahun 1999 – PP No. 66 Tahun 1999 – PP No. 67 Tahun 1999 – PP No. 68 Tahun 1999 – Keppres No. 81 Tahun 1999. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2000.
- Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat 1999.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi dilengkapi UU tentang Pidana Suap UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di himpun oleh: Pusat Info Data Indonesia (PIDI) Jakarta. 2007.
- UUD 1945 dan Perubahan + Struktur Ketatanegaraan. Penerbit : Indonesia tera Yogyakarta. 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2008 dilengkapi dengan : Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaannya. Penerbit Fokus Media, Bandung, 2008.
- Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2011.
- Panduan Training of Trainers (TOT) Pendidikan Anti Korupsi. Untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013.
- Materi Presentasi Training of Trainers (TOT) Pendidikan Anti Korupsi. Untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.
- Buletin Da'wah Al-Islam – Hizbut Tahrir Indonesia. Berantas Total Korupsi, apa bisa ? Edisi 684, 09 Shafar 1335 H / 13 Desember 2013 M.
- Main Batu Bara Ali Masykur Musa TEMPO. Suap Gedung DPR. 11-17 November 2013.
- Usut Pemberian Wawan – hari ini, KPK Periksa Artis Jenifer Duun, Kompas, 14 Februari 2014.
- Suap ESDM KPK Cegah Sutan Bhatugana. Kompas, 14 Februari 2014.
- Korupsi Bansos, Setyabudi Akui terima Uang dari Dada Rosada, Kompas, 14 Februari 2014.